

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar belakang masalah

Manusia berada di dunia sebagai makhluk ciptaanNya dibekali oleh akal pikiran yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Dengan akal pikiran manusia manusia memiliki perbedaan yang sangat berarti dibandingkan dengan hewan. Dengan akal pikiran manusia mempunyai kewajiban untuk menuntut atau mencari ilmu, karena hanya dengan ilmu pengetahuan maka hidup manusia dapat selamat dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan yang dimaksud tidak hanya ilmu pengetahuan dunia tetapi juga ilmu pengetahuan agama agar kehidupan manusia dapat seimbang. Maksud dari kata seimbang disini yaitu kedua ilmu itu dapat digunakan oleh manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat, dan kedua ilmu tersebut dapat saling membantu, atau saling terkait.

Ilmu pengetahuan dapat digunakan manusia untuk bertahan hidup, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa mengetahui apa yang ada di dunia, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat berbuat apa yang diinginkan, dengan ilmu manusia dapat memenuhi kepentingannya.

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan, atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Bangsa dan Masyarakat, 1991

Hukum adalah merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk dapat mengatur kehidupan bermasyarakat. Karena manusia hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Tanpa hukum kehidupan bermasyarakat akan kacau atau tidak teratur.

Aristoteles (384-322 sebelum M.), seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICON*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut *makhluk sosial*.

Utrecht memberikan batasan hukum, "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu".<sup>2</sup>

Di dalam pergaulan hidup dimana orang-orang mengadakan hubungan-hubungan mudahlah terjadi konflik diantara kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Hukum digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada dua macam hukum yaitu hukum yang berasal dari Tuhan, dan hukum yang berasal dari manusia. Namun yang akan penulis bahas disini adalah hukum yang berasal dari manusia. Khususnya mengenai hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Hukum Perdata merupakan salah satu bagian dari hukum yang mengatur hubungan antar individu atau hubungan antar perorangan. Hukum perdata isinya yaitu mengatur tentang orang, kebendaan, perikatan, pembuktian dan daluwarsa. Aturan dasar yang mengatur tentang hukum perdata ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

<sup>2</sup> C. S. T. Kancil, *Perantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Jember, W. 2000

undang Hukum Dagang, serta aturan-aturan lain atau Undang-Undang yang mengatur secara khusus.

Perjanjian yang merupakan salah satu hubungan hukum yang baik itu dilaksanakan oleh antar individu ataupun antar badan hukum ataupun juga sebaliknya. Didalam perjanjian bisa terjadi masalah, yang masalah ini bisa merugikan salah satu pihak maupun beberapa pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut. Adapun mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi di dalam perjanjian tersebut bisa diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Permasalahan juga bisa terjadi dikarenakan faktor yang tidak terkait didalam perjanjian misalnya bencana alam.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas tentang pelaksanaan dari perjanjian khususnya perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang dilakukan antara P.T. Citra Marga Nusaphala Persada dengan Pacific Consultants International. Perjanjian antar kedua perusahaan tersebut yakni mengenai pembuatan basic design atau perencanaan dasar pembangunan jalan tol ruas Tanjung Priok Jembatan Tiga Pluit, yang dimana dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara P.T. Citra marga sebagai pihak yang memberi tugas dan pihak kedua yaitu Pacific Consultants International sebagai pihak pelaksana kerja. Dalam perjanjian ini awalnya hanya melibatkan dua pihak namun dalam pelaksanaannya perjanjian ini ikut melibatkan pihak lain sebagai pihak ketiga yakni P.T. Tribina Matra çarya Cipta, P.T. Biec International Inc, P.T. Binc Karya (Berrero)

Ketiga perusahaan ini adalah perkumpulan dari perusahaan jasa konstruksi dari dalam negeri yang bergabung dan melakukan perjanjian jasa tertentu dengan P.T. Citra Marga Nushapala Persada untuk jasa konstruksi dalam hal pembuatan basic design jalan tol ruas tanjung priok jembatan tiga pluit. Penulis ingin mengetahui mengapa pekerjaan basic design yang telah selesai dibuat oleh Pacific Consultants International perlu diubah? Dan mengapa P.T. Tribina Matra carya Cipta, P.T. Biec International inc., P.T. Bina Karya (Persero) yang harus merubah desain teknik yang diperinci mengenai struktur bangunan jalan tol?

### **Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa pekerjaan perubahan terhadap basic design khususnya desain teknik yang diperinci mengenai struktur bangunan jalan tol yang telah selesai dibuat oleh Pacific Consultants International perlu diubah?
2. Mengapa pekerjaan perubahan basic design khususnya desain teknik yang diperinci mengenai struktur bangunan jalan tol dilakukan oleh P.T. Tribina Matra carya Cipta, P.T. Biec International inc., P.T. Bina Karya (Persero)?

1. Untuk mengetahui penyebab mengapa basic desaign yang telah dibuat oleh Pacific Consultants International khususnya desain teknik yang diperinci mengenai struktur bangunan jalan tol perlu diubah?
2. Untuk mengetahui alasan penunjukan P.T. Tribina Matra çarya Cipta, P.T. Biec International inc., P.T. Bina Karya (Persero) sebagai pihak yang melakukan perubahan basic design khususnya desain teknik yang diperinci mengenai struktur bangunan jalan tol?

#### b. Tujuan Subjektif

Dalam rangka menyelesaikan kuliah tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum sesuai dengan program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata B.W.

#### **Metode penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang cenderung kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian

Adalah untuk mencari data sekunder Penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, buku-buku, serta data perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Data yang bersifat individual/ pribadi dapat berupa dokumen pribadi dari perusahaan yang berupa akta pendirian perusahaan.
- 2) Data yang bersifat publik yakni berupa data arsip, data resmi di suatu departemen atau badan hukum yang menyangkut masalah hukum. Adapun data yang dibutuhkan sementara untuk penelitian yang berasal dari perusahaan adalah:

- a) Kontrak Perjanjian Pembuatan basic Design Jalan Tol Ruas Tanjung Priok Jembatan Tiga Pluit.
  - b) Serta kontrak-kontrak yang masih ada sangkut paut dengan Kontrak Perjanjian Pembuatan basic Design Jalan Tol Ruas Tanjung Priok Jembatan Tiga Pluit.
- 3) Data hukum sekunder berdasarkan kekuatan pengikatnya, yaitu berikut ini:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan Kitab terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke III Bab

untuk melakukan pekerjaan yang merupakan dasar hukum yang paling pokok dari suatu perjanjian.

- 3) Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang jasa kontruksi Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang jalan
  - 4) Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan
  - 5) Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja Negara
  - 6) Keputusan Presiden R.I. Nomor 14 A Tahun 1980 tentang ketentuan pelelangan dan penunjukan langsung untuk pemborong atau pembeli
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang jalan tol
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prsarana dan lalu lintas jalan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan hukum primer yang terdiri dari:
- (i) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian khususnya perjanjian melakukan suatu pekerjaan.
  - (ii) Buku-buku yang menjelaskan tentang istilah istilah hukum yang terdapat didalam hukum perjanjian khususnya perjanjian kerja.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus istilah populer, dan lainnya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan dari penulis yang bertujuan untuk mencari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Objek penelitian biasanya dapat berada dilokasi penelitian.

- 1) lokasi pengambilan data dilakukan di Perseroan Terbatas Citra Marga Nusaphala Persada, yang mempunyai kantor pusat di jalan Angkasa Raya No. 20 Kemayoran Jakarta Pusat dan kantor operasional yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kavling 28 jakarta Utara, yang dimana di tempat itu masalah mengenai tersebut ada.
- 2) Tehnik pengambilan sample yaitu cara pengambilan data yang dilakukan dengan menunjuk langsung pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber dimana data primer didapatkan atau secara non probability sampling dimana setiap individu dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama.
- 3) Alat untuk memperoleh data:

(a) Meminta data langsung ke perusahaan sesuai dengan data yang dibutuhkan yang dapat berupa kontrak kerja, atau lainnya

(b) Wawancara

yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dimana pertanyaan tersebut dipergunakan untuk menjelaskan data sekunder dan hasil wawancara ini dapat dijadikan sebagai data primer. wawancara ini sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu, dengan pedoman wawancara.

2. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai karakteristik selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan mencari unsur-unsur pokok dari data hasil penelitian sehingga dapat menjawab